

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 3 Maret 2020 WHO atau *World Health Organization* menetapkan adanya Pandemi Covid-19 hingga 2022 saat ini. Dengan adanya pandemik yang belum selesai ditunjukkan dengan adanya kasus covid dengan varian baru yaitu SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau dikenal dengan Omicron pada akhir tahun 2021. Varian Omicron pertama kali dilaporkan kepada *World Health Organization* atau yang biasa dikenal dengan singkatannya sebagai WHO dari Afrika Selatan pada akhir tahun 2021 yaitu tanggal 24 November 2021. Varian ini menyebar lebih cepat dari varian delta sebelumnya sehingga banyak kewaspadaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan penyebaran virus ini memberikan banyak pengaruh yang signifikan pada perekonomian negara yang terjankit dan mengakibatkan pemerintah di beberapa negara akhirnya membuat keputusan untuk membatasi akses untuk berpergian dari wilayahnya atau ke wilayah lain.

Investasi adalah meletakkan dana dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau tinggi atau sebanding terhadap penempatan dana tersebut (Adnyana, 2020). Dengan adanya berinvestasi setiap individu atau perusahaan tersebut telah melakukan sesuatu aktivitas untuk mencadangkan atau menempatkan dana yang dimiliki pada periode tertentu dengan harapan dari penyimpanan tertentu yang mereka tanamkan akan menghasilkan atau menimbulkan keuntungan peningkatan nilai investasi dimasa yang akan datang terutama pada masa pandemi. Namun, dengan adanya pengumuman varian virus terbaru Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami revisi yang cukup dalam saat Indonesia mengumumkan bahwa kasus untuk virus varian baru Omicron pertama kalinya (Maghiszha, 2021).

Cryptocurrency merupakan salah satu alternatif investasi dan transaksi di dalam dunia keuangan yang sangat tinggi dalam penggunaannya. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital atau aset keuangan digital yang dibentuk dengan teknologi *blockchain* sebagai kontrol dalam transaksi pembayaran digital (Chania et al., 2021). Sedangkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah berupa angka dari indeks harga saham yang telah disusun dan dihitung dalam menghasilkan *trend*, angka yang diolah tersebut digunakan sebagai membuat perbandingan perubahan harga saham dari waktu ke waktu (Nour Halisa & Annisa, 2020).

Investasi pada saham terefleksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maupun *Cryptocurrency* memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Menurut (Bhiantara, 2018) *Cryptocurrency* sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai mata uang digital. Kekurangannya adalah pada tahun 2022 belum terdapat suatu hukum yang jelas atau pasti dalam pengaturan terhadap sirkulasi mata uang digital dalam bentuk digital atau *cryptocurrency* dan dapat terjadi adanya suatu kecurangan pada uang yang berbentuk digital seperti adanya pengelabuan, menghasilkan uang dalam jumlah tertentu dengan kegiatan kriminal (*money laundry*), atau lainnya. Namun, untuk kelebihannya dengan adanya pertumbuhan teknologi sangat pesat dan cepat di era revolusi 4.0 tidak dapat disanggah juga dalam beberapa tahun kedepannya uang yang berupa fisik akan tergantikan oleh uang digital dapat dilihat dari banyaknya pada manfaat yang diperoleh dari menggunakannya uang digital dalam bertransaksi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurut (Kurniawan, 2019) memiliki kelebihan dengan kemampuannya dapat memberikan manfaat atau *rate of return* yang tidak terhingga. Saham mampu memberikan keuntungan dalam pembagian keuntungan perusahaan untuk para pemegang saham yang disebut deviden. Disamping mendapatkan pendapatan dari deviden, pemilik saham dengan adanya mempunyai mendapatkan penghasilan dari *capital gain*. *Capital gain* adalah keuntungan yang


didapatkan dari selisih harga jual kembali saham yang lebih besar dibandingkan dengan harga belinya. Menurut (Edra, 2017) kekurangan dari pasar modal adalah belum adanya menyentuh ke dalam segala lapisan masyarakat cenderung ke lapisan atas saja.

Pada masa pandemi Covid-19 banyak penduduk Indonesia menggunakan peluang yang ada pada pandemi ini untuk berinvestasi pada *cryptocurrency*. Investasi pada aset kripto dapat dikatakan menjadi alternatif yang menguntungkan untuk para *trader* dan investor dalam mengurangi kerugian yang berakibat dari turunnya kinerja investasi lain yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Fluktuasi yang terjadi pada harga *cryptocurrency* bisa mengalihkan harga dengan cara signifikan dalam waktu cepat (Huda & Hambali, 2020). Dengan adanya kemampuan dari kenaikan harga *cryptocurrency* di masa yang akan datang dapat membuat *cryptocurrency* khususnya Bitcoin dan Ethereum dapat menjadi aset investasi yang anti inflasi dan menarik untuk sebagai cadangan penyimpanan oleh para investor. Pergerakan harga dari *cryptocurrency* sangat fluktuatif karena harga pada suatu koin tergantung dari banyaknya permintaan dan persediaan (Disemadi & Delvin, 2021).


Sistem mekanisme transaksi *cryptocurrency* pada dasarnya terdapat pada transaksi *cryptocurrency* yang dilakukan, semua jaringan mencatat riwayat yang berjalan, terkandung dari banyaknya atau besarnya transaksi dan saldo yang disimpan oleh investor (Eka, 2018). Transaksi penjualan dan pembelian yang sudah adanya pembuktian disimpan pada media yang disebut *Blocks*. Catatan pada transaksi tersebut mempunyai sifat yang permanen atau tidak dapat diubah, dibajak, dan dipalsukan sehingga menjadi bagian dalam sebuah rantai blok atau *Blockchain*. Dengan mempunyai sifat yang konstan membuat *cryptocurrency* pada transaksinya bersifat tidak bisa dibatalkan saat sudah dikirim.

Langkah-langkah investor dalam melakukan investasi *cryptocurrency* menurut (Darmawan, n.d.) :

1. Daftar menggunakan aplikasi *wallet*. Biasanya pengguna dari *website* indodax menggunakan *account wallet* dan pendaftaran tersebut gratis tidak dipungut biaya. Penjualan dan pembelian dari kripto menggunakan mata uang rupiah bisa di *transfer* langsung ke rekening bank pengguna.
2. Untuk pendaftaran dengan melengkapi data diri. Data tersebut wajib diisi sesuai dengan adanya peraturan dari Bank Indonesia yang sudah diterapkan. Semua kegiatan dalam pencairan dana dipantau ketat oleh Bank Indonesia. Jika tidak sesuai dengan ketentuan maka, uang tersebut tidak dapat dicairkan dananya. Setelah investor mengisi semua data diri kemudian menunggu balasan dari *e-mail*.
3. Setelah akun disetujui oleh aplikasi *wallet* sudah bisa melakukan investasi seperti Bitcoin dan Ethereum. Disarankan untuk membeli *cryptocurrency* dengan harganya paling murah terdahulu dan selanjutnya disimpan untuk jangka waktu tertentu jika sewaktu-waktu naik dapat di jual untuk mendapatkan keuntungan.



Gambar 1.1
Pergerakan Voltasi Harga Bitcoin
Sumber: Investing.com



Gambar 1.2
Pergerakan Voltasi Harga Ethereum
Sumber: Investing.com

Pada tahun 2021 *cryptocurrency* yang paling diminati adalah Bitcoin dan Ethereum karena mengalami peningkatan harga melonjak pesat yang disebabkan oleh banyaknya permintaan pasar yang kuat dalam berinvestasi. Februari 2021 total investor kripto dapat mengungguli jumlah investor saham. Berdasarkan data yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang di dapat oleh (Asmara, 2021) pada bulan Februari, jumlah *Single Investor Identification* (SID) saham menjangkau 2 juta akun atau dapat dikatakan 2.001.288 akun. Angka naik 18,1% atau 306.020 SID pada akhir 2020 sejumlah 1,69 juta akun sama dengan 1.695.268 akun. Pada fenomena tersebut bisa disimpulkan bahwa pasar kripto pada saat pandemi ini sangat berpengaruh efektif untuk para investor.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Indodax.com perdagangan hari Selasa tanggal 9 November 2021, harga kedua aset kripto tersebut pecah rekor melalui harga teritingginya. Harga pertama yang dipecahkan oleh Ethereum adalah Rp 68.279.000 dan untuk Bitcoin adalah Rp 968.392.000 (Sulistiyono, 2021). Dengan adanya harga yang meroket memicu untuk para investor berinvestasi pada Bitcoin dan Ethereum.

Pada tahun 2022 Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mengumumkan bahwa kripto ASIX yang diluncurkan pada 27 Januari 2022 milik selebriti yang bernama Anang Hermansyah dilarang untuk memperdagangkan sebab kripto tersebut tidak termasuk pada 229 aset

kripto yang boleh untuk diperdagangkan pada transaksi aset kripto di Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020 karena kripto ASIX dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bappebti (Ramadhan, 2022). Fenomena tersebut harga pada pasar kripto sempat menurun tetapi pada bulan Februari tahun 2022 sedang kembali normal dan meningkat kembali. Dengan adanya fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh harga Bitcoin dan Ethereum terhadap IHSG.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Fluktasi harga Bitcoin berpengaruh terhadap IHSG?
2. Apakah Fluktasi harga Ethereum berpengaruh terhadap IHSG?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh fluktuasi harga Bitcoin dan Ethereum terhadap IHSG selama tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat akademis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana memperluas wawasan dan pengembangan pengetahuan tentang fluktasi harga *cryptocurrency* terhadap IHSG.

2) Manfaat Praktisi:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan memberikan pertimbangan mengenai pengaruh fluktasi harga *cryptocurrency* terhadap IHSG.

1.5 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang desain penelitian yang dilakukan, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, serta analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Memaparkan mengenai gambaran objek penelitian, karakteristik responden penelitian, deskripsi data, uji validitas dan reliabilitas, analisis data pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan secara menyeluruhan berdasarkan analisa bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya serta pelaku industri.